

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menganut asas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom atau disebut dengan asas desentralisasi. Adapun pengertian dari daerah otonom adalah daerah yang ada dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau kebebasan dari pemerintah diluar daerah tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan disuatu daerah demi menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Suatu daerah dikatakan sebagai daerah otonom yang pada dasarnya adalah supaya dapat menjalankan peraturan dengan baik dan dapat mengwujudkan suatu pengembangan di daerah tersebut dan mampu menyelenggarakan keadilan sosial.

Adanya organisasi yang dibentuk oleh kuasa negara adalah pemerintah. Dengan adanya pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat maka pemerintah mempunyai tugas-tugas yang jelas. Pemerintah harus mampu untuk mengelola desa yang mempunyai hakikat dalam pembangunan desa yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat yang ada didalam desa.

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dengan pemerintah Dearah.Undang-Undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk mengali potensi lokal untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah, yang diwujudkan dalam APBD Kabupaten /Kota secara Keseluruhan Termasuk Didalam Desa.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum untuk memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemberian kesempatan yang lebih besar untuk desa dalam mengurus tata pemerintahan sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, yang menjadi permasalahannya seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah budaya yang dapat diminimalisir.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa yang dikelola secara teratur, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjutnya ditransfer ke APBDesa dengan cara pemindahan dari Rekening Kas Umum. Dalam penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahap anggaran berjalan dengan ketentuan Tahap I pada bulan April sebesar 40%, Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% dan Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%.

PP No. 60 Tahun 2014 menambahkan Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prinsipnya Dana Desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dalam mengoptimalkan penggunaannya, Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, seperti pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dana Desa

merupakan sumber pendapatan APBDesa terbesar. Dana Desa yang diberikan APBN yang diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya. Oleh karena itu, sesuai UU Desa, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota turut membantu dalam memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa.

Sejatinnya sebagai masyarakat desa seharusnya tahu apa saja yang terealisasi dalam satu tahun anggaran tersebut, apakah sudah sesuai dengan realitanya apakah belum selesai. Dalam peraturan Menteri dalam Negri No.20 Tahun 2018 telah diatur bahwasanya penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus benar- benar dilaporkan agar menjadikan laporan tersebut akuntabilitas, transparansi serta terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan keuangan tersebut.

Penelitian ini untuk mendeskripsikan Pengelolaan Dana Desa di Desa Marbulang. Dimana Dana Desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya Dana Desa, dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan dan prasarana, dan dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi potensi desa.

Pengelolaan keuangan desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam mewujudkan pengelolaan yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan hakekat tata kelola adalah transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Dalam menyusun dan mengelola keuangan, kepala desa dibantu oleh badan yang bertugas menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disetiap

tahun sesuai dengan peraturan. Dalam mewujudkan pembangunan dipemerintahan desa maka, dalam pelaksanaan proses pembangunan khususnya masalah keuangan harus dilaksanakan dan dikelola oleh aparat desa bersama-sama

Dari fenomena-fenomena tersebut dapat dilihat kurang trasparansinya Pengelolaan keuangan desa di Desa Marbulang Kecamatan Silaen Kabupaten Toba atau dapat dikatakan belum sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 Tahun 2018. Masalah tersebut timbul karena kurangnya kerjasama dan kejujuran antara bendahara desa, perangkat desa, dengan kepala desa terhadap kesesuaian pelaporan keuangan yang diketahui masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA DESA MARBULANG KECAMATAN SILAEN KABUPATEN TOBA”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu: Bagaimana pelaksanaan implementasi tahap-tahap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Marbulang Kecamatan Silaen Kabupaaten Toba sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah pada peneliti ini, maka tujuan yang hendak dicapai yaitu: Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pada tahap-tahap Pengelolaan Keuangan Desa Marbulang Kecamatan Silaen Kabupaten Toba. Apakah telah sesuai pada Pemandagri No.20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintahan desa marbulang serta masukan dalam mendukung Pengelolaan Keuangan Desa yang sesuai dengan peraturan pemerintah di Desa Marbulang Kecamatan Silaen Kabupaten Toba.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk referensi penelitian dan menambah pengetahuan bagi yang berminat dalam penelitian di bidang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Desa

Desa merupakan suatu wilayah yang menyatukan masyarakat secara universal dengan berbagai etnis yang berbeda dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Menurut Beni Saebani secara etimologi kata desa berasal dari Bahasa sansekerta, yaitu *deshi* yang artinya tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Kata seringkali dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka.

Menurut peraturan Pemerintahan Dalam Negeri No 20 tahun 2018 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan **Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa** yakni pada pasal ke-8 yaitu:

1. Batas usia paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.¹
2. Jumlah penduduk
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi penduduk.
6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan Bupati/Walikota
7. Saran dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik dan,
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹ **Undang-Undang No.6 Tahun 2014** Tentang Desa

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa bertanggungjawab kepada badan permusyawaratan desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisisannya dilakukan secara demokratis.

Dalam ketentuan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 67 yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial masyarakat desa.
- b. Menetapkan dan mengelola kelembangan desa
- c. Mendapatkan sumber pendapatan desa
- d. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
- f. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- g. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan
- h. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa adalah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam mewujudkan

pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan kehidupan yang demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

2.1.1 Ruang Lingkup Desa

Pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam. Manajemen atau pembangunan yang dilakukan di desa harus memperhatikan penataan sumber daya desa. Tanah, tenaga kerja, alam, oksigen, binatang, keahlian atau keterampilan, jaringan, mitra pasar dan hubungan antar desa dengan kota, semua itu harus di tata dan di kombinasi ulang dengan baik. Sasaran permintaan pembangunan desa adalah antara lain: pengembangan produksi, peningkatan standar kehidupan, menciptakan lingkungan desa yang berbudaya, memastikan keteraturan dan kebersihan desa, dan melembangkan pengelolaan desa secara demokratis.

Prinsipnya pola pertanggungjawaban mengikuti pola pendelegasian kewenangan. Tata hubungan kerja antara satuan pemerintah yang tidak bersifat hierarki bentuknya adalah sebagai berikut: dari sistem yang lebih kecil wujudnya berupa laporan, sedangkan dari sistem yang besar wujudnya berupa pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi.

Pola pertanggungjawaban pimpinan suatu pemerintah akan mengikuti pemilihannya. Pimpinan yang dipilih pertanggungjawabannya akan mengikuti pola pemilihannya. Prinsipnya mereka yang dipilih bertanggungjawab kepada mereka yang memilih. Dilihat dari sistem pemerintahan desa bukan merupakan suatu ordinasi dari pemerintahan Kabupaten/Kota. Dengan demikian kepala desa tidak bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Mengingat jabatan kepala desa diisi melalui pemilihan langsung oleh masyarakat desa, maka kepala desa bertanggungjawab kepada masyarakat pemilihnya.

Hubungan kerja sama kecamatan dan desa yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri no 158 tahun 2004 tentang pedoman organisasi kecamatan dalam pasal 14:

- 1) Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintah desa bersifat koordinasi dan fasilitasi
- 2) Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki.

2.1.2. Otonomi Desa

Menurut H. A. W. Widjaya otonomi desa adalah

Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.²

Dalam otonomi desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan berdasarkan hukum adat dan ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa dipilih oleh masyarakat desa.
- 2) Yang memegang kekuasaan tertinggi di desa adalah kepala desa.
- 3) Gotong royong sebagai wujud otonomi desa

Pengertian desa dalam pemerintahan daerah yaitu: Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang

Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).³

Menurut Widjaya dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 bahwa desa merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa itu memiliki

² H.A.W.Widjaya **Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Desa, Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 165

³ Undang- Undang No. 32 tahun 2004 **Tentang Pemerintahan Daerah** pasal 1 ayat 12

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dengan pelaksanaan otonomi daerah. Karena adanya otonomi desa yang sangat kuat untuk mempengaruhi secara penting dalam perwujudan Otonomi Daerah.

Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Desa memiliki otonomi wewenang:

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahan Kabupaten/Kota.
- d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tujuan dalam pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan desa. Dalam pembangunan desa ada enam syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yaitu sebagai berikut:

1. Faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga.
2. Faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat.

3. Faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan komunikasi antara dusun.
4. Faktor saran prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran dan sosial, produksi.
5. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bernasyarakat dalam hubungan adat istiadat.
6. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencarian masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dalam pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat yang tumbuh dan berkembang yang mengikuti perkembangan desa tersebut.

2.2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaranya ditujukan pada pedesaan. Dalam kepemimpinan pemerintah desa, yang tertuang dalam paragraph 2 pasal 14 ayat (1) adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 memberikan pengertian tentang pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa dibentuk secara historis oleh masyarakat yang diyakini dapat melayani, mengatur, mempertahankan dan mengembangkan aspek dengan kehidupan mereka dalam adat istiadat yang tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pemerintahan, pertanian.


Pemerintahan desa menurut V.Wiratna Sujarweni adalah: “ **Lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.**”⁴

Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkatpe desa. Dalam pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. PP No 72 Tahun 2005 tentang desa pada pasal 30 dijelaskan bahwa Badan permusyawaratan Desa adalah “wakil dari penduduk bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemangku agama,dan toko masyarakat.Jabatan 6 tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan yang sama dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah,jumlah penduduk,dan kemampuan keuangan desa.

⁴ V.Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Cetakan 2015: Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, Hal. 7

Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa, sekretaris desa dan perangkat lainnya. Struktur organisasinya sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Desa



Sumber: V.Wiratna, Sujarweni, **Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Cetakan 2015, Pustaka Baru Pres, Yogyakarta, 2015 Hal.7

Keterangan:

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan dalam pemerintah desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam ketentuan pasal 14 PP No 72 tahun 2005 tentang desa. Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e) Membina kehidupan masyarakat desa
- f) Membina perekonomian desa
- g) Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif

h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan,

i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa memiliki kewajiban berdasarkan pasal 26 ayat 4 UU RI No 6 tahun 2014:

a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.

d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan

e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender

f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme

g) Menjalin kerjasama dengan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.

h) Menyenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik.

i) Mengelola keuangan dan asset desa.

j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.

k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.

l) Mengembangkan perekonomian di desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Dalam Permendagri No 110 tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

- a. Menggali aspirasi masyarakat
 - b. Menampung aspirasi masyarakat
 - c. Mengelola aspirasi masyarakat
 - d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
 - e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
 - f. Menyelenggarakan musyawarah desa
 - g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
 - h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan umum kepala desa antarwaktu
 - i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
 - j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
 - k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
 - l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretaris Desa

Tugas utama sekdes adalah membantu kepala desa dalam mempersiapkan pengelolaan administrasi desa, pembangunan, kemasyarakatan, dan keuangan desa, dan mempersiapkan penyusunan laporan penyelenggaraan pememrintah desa dan memberikan pelayanan administrasi bagi pemerintah desa dan masyarakat.

Fungsi sekretaris desa yaitu:

- 1) Penyelenggara kegiatan administrasi dan persiapan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
 - 2) Melakukan tugas Kepala Desa dalam hal kepala desa berhalangan
 - 3) Melakukan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara
 - 4) Melakukan Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa
 - 5) Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan Pememrintah Desa
 - 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan
 - 7) Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa
 - 8) Kepala urusan pemerintahan dan umum
4. Pelaksanaan Teknis Desa

Pelaksanaan teknis desa terdiri dari Kepala Pemerintahan yaitu:

a. Kepala Urusan Kepemerintahan (KAUR PEM)

Tugas Kepala Urusan Kepemerintahan adalah membantu kepala desa melaksanakan pelaksanaan administrasi kependudukan, pertahanan, pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan dalam perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas pokok Kepala Urusan Pembangunan adalah membantu kepala desa dalam mempersiapkan bahan dalam perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas pokok dari Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan dalam perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas pokok Kepala Urusan Keuangan adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dalam mempersiapkan APBDDesa, dan laporan keuangan desa yang dibutuhkan.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas Kepala Urusan Umum adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha, dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa, dan mempersiapkan bahan rapat dan bahan laporan.

5. Pelaksanaan Wilayah

Pelaksanaan wilayah adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satu kewilayahan. Jumlah pelaksanaan dalam kewilayahan ditentukan secara proposional antara pelaksanaan kewilayahan yang dinutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

2.3. Keuangan Desa

Dalam Pemandagri No.20 tahun 2018 **“Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”**. Hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan dalam pemerintah desa selama 1 tahun dan sumber pendapatan desa yang diharapkan dapat menutupi keperluan belanja dan pembiayaan yang diperlukan jika terjadi surplus dan defisit.

Anggaran pendapatan dan Belanja Desa disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang bertanggung jawab dalam menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Komponen anggaran terdiri dari:

- 1) Pendapatan Desa

Pendapatan Desa mencakup semua penerimaan yang masuk ke Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar oleh desa.

- 2) Belanja Desa

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan kewajiban desa satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa.

3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa mencakup semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.4. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No.20 tahun 2018 dijelaskan bahwa **“Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.”**⁵

Permendagri No.20 tahun 2018 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris desa sebagai koordinator PPKD (Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa) yang bertugas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Mengelola Keuangan dibutuhkan pengetahuan akuntansi agar laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih dipercaya, sedangkan Keuangan desa menurut Permendagri No.20 tahun 2018 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah:

1. Anggaran
2. Buku Kas
3. Buku Pajak

⁵ Permendagri No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

4. Buku Bank

2.4.1. Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

a. Perencanaan

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan dalam pembangunan desa dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 mengenai sumber APBDesa meliputi:

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Sekretaris Desa kemudian menyampaikan kepada Kepala Desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas lebih lanjut.
- c. Rancangan kemudian disetujui bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disetujui untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.
- e. Bupati/Walikota yang menetapkan evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil dari evaluasi maka dalam Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- f. Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil dari evaluasi.

- g. Jika Bupati/Walikota menyatakan hasil dari evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa Harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil dari evaluasi.
- h. Apabila hasil dari evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan ditetapkan menetapkan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa yang menjadi peraturan dalam APBDesa, Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa dengan sesuai keputusan Bupati/Walikota.
- i. Dalam pembatalan Peraturan Desa, yang sekaligus berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran yang sebelumnya. Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- j. Kepala Desa memberhentikan dalam pelaksanaan peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa.

b. Pelaksanaan

Dalam Undang-Undang no.6 tahun 2014 mengenai Desa bahwa Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan keuangan desa yang pelaksanaan dibantu perangkat desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan APBDesa.

Pengelolaan keuangan desa yang merupakan implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup pengeluaran dan penerimaan kas. Prinsip yang diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran kas dilakukan melalui rekening kas desa. Dalam pencairan dana dalam rekening kas desa harus melalui ditandatangani kepala desa dan bendahara desa. Namun bagi khusus desa yang belum memiliki pelayanan

perbankan diwilayahnya dalam pengaturannya akan lebih lanjut ditetapkan pemerintah Kabupaten/Kota. Maka pembayaran akan dilakukan kepada pihak ketiga yang secara normative melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Pelaksanaan anggaran desa yang ditetapkan sebelumnya yang timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan dalam pelaksanaan kewenangan desa melalui rekening kas desa. Pelaksanaan pengelolaan desa memiliki aturan yaitu:

- a. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa yang ditetapkan peraturan desa.
- b. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu rangka memenuhi kebutuhan oprasional Pemerintah Desa.
- c. Dalam pengaturan jumlah uang dalam kas desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- d. Pengeluaran desa mengakibatkan beban pada APBDesa tidak sesuai dengan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- e. Pengeluaran desa tidak termasuk dalam belanja pegawai yang sifatnya mengikat dan oprasional yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- f. Dalam penggunaan yang tidak terguna harus terlebih dahulu dibuat rincian Anggaran Biaya yang disahkan Kepala Desa.
- g. Dalam pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan dalam melaksanakan kegiatan yang harus disertai dengan dokumen yaitu Rencana Anggaran Biaya.
- h. Rancangan Anggaran Biaya harus diverifikasih Sekretaris Desa dan kemudian disahkan Kepala Desa.

- i. Dalam pelaksanaan kegiatan harus memiliki tanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan kegiatan anggaran belanja dipergunakan buku pembantu kas kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan kegiatan desa.
- j. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Dalam melakukan pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.
- k. Berdasarkan SPP yang sudah diverifikasih Sekretaris Desa yang kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara yang melakukan pembayaran.
- l. Setelah pembayaran dilakukan kemudian dicatat bendahara.
- m. Bendahara yang sebagai wajib potong pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, yang wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipotongnya ke rekening kas negara yang sesuai dalam Perundang-Undangan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan kegiatan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Berdasarkan defenisi diatas, bahwa penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahap anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengadilan terhadap APBDesa. Hasil dari penatausahaan yaitu laporan yang dapat digunakan untuk

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Dalam penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Bendahara wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulanya kepada kepala desa paling lambat setiap tanggal berikutnya.

Tahap-tahap penatausahaan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 63 adalah:

- a) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa
- b) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
- c) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
- d) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna dan ekonomis. Laporan keuangan merupakan akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak berkepentingan.

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Pemendagri No.20 Tahun 2018 pasal 68 bahwa tata cara dalam melaksanakan tahapan pelaporan adalah:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat
- b. Laporan semester pertama berupa laporan pelaksana APBDesa dan laporan realisasi anggaran
- c. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun

menggambarkan realisasi 27 pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban seringkali digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, kewajiban, dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk di diskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa. Peraturan desa ini disampaikan kepada bupati dan walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan disampaikan paling lambat (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 pasal 70 Pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

- b. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.
- d. laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhirtahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- e. peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun tersebut, laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah desa.

Selain itu pengelolaan lain yang diatur Permendagri Nomor.20 Tahun 2018 adalah tahapan pembinaan dan pengawasan. Tahapan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.4.2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. *Transparan*, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang ppenyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. *Akuntabilitas*, adalah kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Partisipatif*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. *Tertib dan Displin Anggaran*, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasi nya.

2.5. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)

2.5.1. Pengertian APBDesa

APBDesa menurut beberapa ahli:

Menurut Sumpeno APBDesa merupakan:

Suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.⁶

Dengan adanya APBDesa penyelenggaraan pemerintah desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good govermence*. Oleh karena itu APBDesa mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang di dalamnya. Pemerintah desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang diajabarkan dalam

⁶ Sumpeno, W. 2015. **Perencanaan Desa Terpadu**. Banda Aceh

berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Berdasarkan permendagri Nomor.20 tahun 2018 proses penyusunan APB desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pelaksana kegiatan penyampaian usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP desa yang telah ditetapkan.
- b. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada kepala desa
- c. Kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama. rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan antara kepala desa dan BPD Penyusunan RAPB Desa Penyeputusan Bersama dengan BPD Penyampaian kepada bupati/walikota melalui camat Proses Evaluasi Penetapan APB Desa Proses penyempurnaan awal oktober hingga akhir oktober.
- d. Rancangan peraturan desa tentang APB desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi
- e. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB desa ,dalam hal bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.dalam hal bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa tidak sesuai dengan kepentingan

umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan.

rancangan peraturan desa tentang APB desa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusannya bupati/walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

- f. peraturan desa tentang APB desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 desember tahun anggaran berjalan.

Bupati/Walikota dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat mendelegasikan kepada camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat diatur dalam peraturan Bupati/Walikota. Ketentuan penyusunan APB Desa harus memperhatikan:

- a) APBDesa disusun berdasarkan pada Peraturan Desa
- b) APBDesa disusun untuk masa 1(satu) tahun anggaran, terhitung mulai dari 1 januari s/d 31 desember tahun berikutnya
- c) RAPBDesa harus dibahas dan disetujui oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- d) APBDesa dapat disusun sejak bulan September dan ditetapkan dengan peraturan Desa, selambat-lambatnya tanggal 31 desember pada tahun berjalan.

Selain hal-hal tersebut diatas, penyusunan APBDesa juga harus memperhatikan:

- a) Pendapatan Desa Pendapatan desa yang telah ditetapkan dalam APB Desa adalah taksiran yang telah diukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaan.

- b) Belanja Desa Belanja desa disusun secara berimbang antara pengeluaran dan penerimaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata/sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu.
- c) SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Penetapan SiLPA disesuaikan dengan kapasitas potensi riil dan yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih tersimpan dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya.

2.5.2 Struktur APBD Desa

Struktur APBDDesa, meliputi:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak diperlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa)
- c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi Dana Desa
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

Pendapatan Desa tersebut diklasifikasikan menurut kelompok yang terdiri dari:

- Pendapatan Asli Desa

- Transfer
- Pendapatan Lain-Lain

2. Belanja Desa

Belanja Desa merupakan pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi belanja desa menurut kelompok, terdiri dari:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- Penetapan dan Penegasan batasan desa
- Pendataan Desa
- Penyusunan tata ruang desa
- Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- Pengelolaan informasi desa
- Penyelenggaraan perencanaan desa
- Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
- Penyelenggaraan kerja sama antar desa
- Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
- Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa
- Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

- Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
- Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi

- Pelestarian lingkungan hidup

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- Pembinaan kerukunan umat beragama
- Pengadaan sarana dan prasarana olahraga
- Pembinaan lembaga adat
- Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
- Kegiatan lain sesuai kondisi desa

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan
- Pelatihan teknologi tepat guna
- Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa
- Peningkatan kapasitas masyarakat

e. Bidang Belanja Tak Terduga

Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan mendesak antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik ada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan, mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya

SILPA antara lain berupa peampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran.

2. Penyertaan Modal Desa

Pemerintahan Daerah dapat melakukan penyertaan Modal Desa, misalnya kepada BUMDesa

2.6. Peneliti Terdahulu

Tabel 2. 1 Peneliti Terdahulu

Nomor	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Herlina Situmorang (2019)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sibuntuon Partur Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di Desa Sibuntuon Partur Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini memakai metode analisis data kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.
2	Delima Fransiska Hutabara (2021)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Hutabarat Parbaju Tonga Kabupaten Tapanuli Utara	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa tahap atau siklus pengelolaan keuangan dan sebesar 95% maka rata-rata tersebut berada pada tahap interval 76%-100%. Oleh karena itu Pengelolaan Keuangan Desa Hutabarat Parbaju Tonga sudah baik.
3	Febrian (2014)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat 2012.	Hasil penelitian ini adalah bahwa pengelolaan anggaran

			<p>Desa Lubuk Sakat telah disusun dan berjalan dengan baik. Proses manajemen keuangan yang dimulai proses perencanaan, penganggaran, administrasi, pelaporan keuangan dan akuntabilitas keuangan. Semua proses tersebut disahkan oleh pemerintah Desa Lubuk Sakat dalam mengelola keuangan desa yang bersumber dari pendapatan desa, dana perimbangan, pajak dan retribusi lainnya dan sumber yang tidak mengikat dan sah. Selain itu pengelolaan anggaran pedesaan Desa Lubuk Sakat administratif tetapi tidak baik dalam empiris karena banyak hambatan dalam teknik manajemen keuangan Desa Lubuk Sakat.</p>
--	--	--	---

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Kepala Desa Marbulang yang berada di Jalan Talak Batu Raya Parsambilan Kabupaten Toba. Objek Penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan pengelolaan Keuangan Desa Marbulang Kecamatan Silaen. Subjek Penelitian ini adalah Kepala Desa dan Aparatur desa yang bersangkutan.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Prof. Dr. Sugiyono Pengertian Metode Penelitian Kualitatif adalah:

Metode Penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah

sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan dari wawancara, observasi dan dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan obyek, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, kepastian kebenaran data, konstruksi fenomena, dan temuan hipotesis.⁷

Penelitian Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Dengan demikian fenomena mengenai kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan Keuangan Desa dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik suatu kesimpulan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder:

1. Data Primer adalah data yang didapatkan dari sumber informan, yang merupakan hasil wawancara yang berupa penjelasan dari kepala desa dan perangkat desa.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang antara lain dilakukan melalui studi literature, kepustakaan, dan arsip/laporan yang berupa data mengenai keadaan umum lokasi penelitian yang mencakup keadaan geografis serta dokumen yang memiliki hubungan dengan pengelolaan Keuangan Desa.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Morissan Populasi adalah: **“Populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep atau fenomena.”** Populasi yang digunakan peneliti didalam penelitian ini adalah semua perangkat desa yang berada di Desa Marbulang Kecamatan Silaen Kabupaten Toba yang berjumlah 10 orang.

⁷ Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan**, Cetakan Ke-1:Alfabeta CV, Bandung, April 2019, hal 27

3.4.2 Sampel

Dalam Penelitian ini teknik pengumpulan sampel yang digunakan secara Purposive Sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan beberapa kriteria sehingga diharapkan sampel yang terpilih benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan dengan alasan adanya keterbatasan biaya dan waktu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari populasi diatas yang berjumlah 10 orang yaitu kepala desa, sekretaris desa, BPD, KAUR pemerintahan, KAUR pembangunan, KAUR kesra. Data yang di perlukan dalam laporan keuangan dan catatan Akuntansi Pada tahun 2021 yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

Menurut Sugiyono 2016 :

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁸

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

a. Kusioner

Menurut Widod :

”Kuesioner (angket /skala) adalah daftar pernyataan/pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator-indikator dari variable penelitian yang diberikan kepada responden.”⁹

Kusioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan, dan

⁸ Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan**, Edisi Revisi:15, Alfabeta, Bandung, 2016, hal. 305

⁹ Widodo, Metodologi penelitian populer dan praktis, cetakan ke-1:PT Raja grafindo persada, Jakarta,2017,Hal.72.

pertanggungjawaban yang berpedoman pada Pemendagri No. 20 Tahun 2018, khususnya di Desa Marbulang Kecamatan Silaen Kabupaten Toba. Kusioner ini diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, kepala BPD, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, dan Kaur kemasyarakatan yang penulis jadikan sampel.

b. Observasi (Pengamatan)

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi **“pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang sedikit.”**¹⁰

Penulis melakukan secara langsung kelapangan dengan menganti apakah ada informasi tentang analisis pengelolaan keuangan desa dan berbagai macam fenomena yang sesuai dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

c. Dokumenta

Menurut Dr.Basrowi dan Dr.Swandi

“suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang di teliti,sehingga akan di peroleh data yang lengkap,sahdan bukan berdasarkan perkiraan.”¹¹

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dengan kata lain adalah data yang diperoleh melalui dokumen dari dokumentasi adalah berupa laporan dana realisasi Pengelolaan Keuangan Desa yang diperoleh dari pemerintah pusat.

3.6 Metode Analisi Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk kualitatif. Dalam analisis

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode penelitian, cetakan ke-8, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2007, Hal 70.

¹¹ Basrowi dan Swandi, Memahami penelitian kualitatif, rineka cipta, Jakarta, 2008, Hal.158

data dilakukan melalui tahap indentifikasi melalui tujuan peneliti, mengelola data, kemudian dilakukan abstrak, reduksi dan memeriksa data.

Tahap- tahap dalam teknik analisis data penelitian dengan metode deskriptif:

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil kuisioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Reduksi Data, proses dalam pemilihan data yang muncul dari catatan mengenai hal-hal yang sesuai dengan tujuan peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah- milah, mengkategorikan semua data-data yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk wawancara terstruktur sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan, kemudian dilakukan analisis (pembahasan).
4. Penarikan kesimpulan, yang dilakukan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data.

3.7 Skala Pengukuran

Menurut Sugiyono:

Skala Pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.¹²

Untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Marbulang Kecamatan Silaen Kabupaten Toba dalam meneliti peneliti akan memakai teknik deskriptif, yaitu dengan presentase rata-rata.

Agar hasil rata-rata dapat dihitung, maka peneliti memakai rumus sebagai berikut:

¹² Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)**, Cetakan Keenambelas Alfabeta, Bandung 2012, Hal. 131

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P=Persentase

F=Frekuensi

N=Total Jumlah

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing-masing pilihan yaitu:

Nomor	Jawaban	Skor
1	Ya	1
2	Tidak	0

Agar memahami atau tidaknya mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan di Desa Marbulang Kecamatan Silaen Kabupaten Toba dengan berpedoman pada Pemendagri No.20 Tahun 2018 , maka diberi ukuran sebagai berikut:

- 1. Sesuai = 76 % - 100%**
- 2. Cukup sesuai = 56% - 75%**
- 3. Kurang sesuai= 40% - 55%**
- 4. Tidak sesuai = 0% - 39**